



P U T U S A N

Nomor 1587 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. Nama : **ONG TOMMY ONGKOWIDJOYO;**
Tempat lahir : Jember;
Umur/Tanggal lahir : 70 tahun/19 April 1945;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Mayjen Sungkono Perum Seruni A-4, RT 003, RW 002, Kelurahan/Desa Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Surabaya;
A g a m a : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama : **BAMBANG HARIJANTO HADISUJONO, SE.;**
Tempat lahir : Jember;
Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/18 Mei 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum. Galaxi Bumi Permai Blok H2 Nomor 12 A, RT.001, Rw.012, Kelurahan/Desa Semolowaru, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya;
A g a m a : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa pernah ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 November 2015 sampai dengan tanggal 21 November 2015;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 November 2015 sampai dengan tanggal 8 Desember 2015;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Desember 2015 sampai dengan tanggal 6 Februari 2016;

Para Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan Dakwaan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa ia Terdakwa ONG TOMMY ONGKOWIDJOYO dan Terdakwa BAMBANG HARIJANTO HADISUJONO, SE., pada tanggal 25 Juni 2014 atau setidak-tidaknya sekitar waktu itu dalam Juni tahun 2014 bertempat di Toko APOLLO AIR CONDITIONER yang beralamat di jalan Mayjen Sungkono Nomor 97 Surabaya atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa PANASONIC CORPORATIO., 1006 Oaza-Kadoma, Kadoma-Shi, Osaka Prefecture, Japan sebagai pemilik merek "PANASONIC" sebagaimana SERTIFIKAT MEREK yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI tanggal Pendaftaran Merek: 12 Agustus 2011 Nomor Pendaftaran: IDM000316879 tanggal penerimaan 2 Mei 2011 kelas Barang/Jasa: NCL9-11 selanjutnya berdasarkan Surat Perjanjian Distributor tertanggal 1 April 2012, PT Panasonic Gobel Indonesia ditunjuk sebagai Distributor barang-barang dan suku cadang elektrik dan elektronik dengan merek "Panasonic" dan "Sanyo" untuk pendistribusian di Indonesia kemudian PT Gobel Dharma Nusantara yang berkantor di jalan Dewi Sartika 14 Cawang II Jakarta, ditunjuk oleh PT Panasonic Gobel Indonesia sebagai Distributor Tunggal Produk Air Conditioner (AC) Komersial Merek Panasonic antara lain AC ducted, AC cassette, AC ceiling, AC floor standing AC multi split, AC VRF sebagaimana Surat Keterangan Nomor 0043/PGI/HA.1/II/2011 tertanggal 1 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Ichiro Suganuma selaku Presiden Direktur PT Panasonic Gobel Indonesia.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014, Gunawan sebagai Sales Direktur PT. Gobel Dharma Nusantara, mendapat informasi ada salah satu toko di Surabaya yaitu toko Apollo Air Conditioner yang beralamat di jalan Mayjen Sungkono Nomor 97 Surabaya, menjual barang berupa mesin pendingin dengan menggunakan merek PANASONIC dengan Type barang CU-C45FFH yang sama dengan mesin pendingin merek PANASONIC dengan Type barang CU-C45FFP8, yang dilengkapi dengan kartu garansi toko dan buku manual yang di foto copy yang tidak sesuai dengan aslinya

Hal. 2 dari 28 hal. Put. No.1587K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dijual dengan harga Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah), padahal harga resminya adalah sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan PANASONIC CORPORATIO., 1006 Oaza-Kadoma, Kadoma-Shi, Osaka Prefecture, Japan tidak pernah memberikan lisensi pada pihak lain untuk memproduksi atau memperdagangkan barang berupa mesin pendingin dengan menggunakan merek Panasonic di wilayah Indonesia selanjutnya dengan beredarnya atau diperdagangkannya produk-produk AC komersial merk Panasonic antara lain AC Ducted, AC Casset, AC Ceiling, AC Floor Standing dan AC Multi Split yang tidak diperoleh dari PT Gobel Dharma Nusantara tersebut mengakibatkan omset penjualannya menjadi turun sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang sehingga menimbulkan kerugian kurang lebih sebesar Rp33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar rupiah) kemudian berdasarkan Surat Kuasa Nomor 176/GDN-GA-S.KUASA/VI-2014 tanggal 20 Juni 2014, Gunawan sebagai Sales Direktur PT. Gobel Dharma Nusantara membuat Surat Pengaduan Nomor 01/GDN-DIR-Srby-Pol/NONG/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014 yang ditujukan kepada Bapak Direktur Reserse Krimsus Kepolisian Daerah Jawa Timur Up. Kasubdit I Indagsi di Surabaya, terkait beredarnya atau diperdagangkannya produk-produk AC komersial merk Panasonic antara lain AC Ducted, AC Casset, AC ceiling, AC Floor Standing dan AC Multi Split yang tidak diperoleh dari PT Gobel Dharma Nusantara.

- Bahwa Panasonic Appliances Air-Conditioning Malaysia Sdn. Bhd (PAPAMY 1) menerbitkan surat perihal: Segregation and Verification of Official Product, yang memberitahukan kepada PT Panasonic Gobel Indonesia (PT.PGI) tentang type-type AC Panasonic yang diperbolehkan beredar di Indonesia, yaitu:

Type	Outdoor Unit Model Number	Type	Outdoor Unit Model Number
Celling/Floor	CU - C12CTP CU - C18CTP CU - C24CTP	Celling Cassette	CU - PC18B4P CU - PC24DB4P
Celling Cassette/Celling Floor/Ducted	CU - D24DBP5 CU - D28DBP5 CU - D28DBP8 CU - D34DBP8 CU - D34DBP8 CU - D43DBP8 CU - D50DBP8 CU - YT19KBP5	Wall Mounted	CU - S10PKP CU - S13PKP CU - S18PKP CU - S24PKP CU - PS9NKP CU - PS12NKP CU - PS18NKP CU - PS24NKP



	CU - YT24KBP5 CU - YT34KBP5 CU - YT43KBP5 CU - C12GD4P CU - C18GD4P		CU - C7PKP CU - C9PKP CU - C12PKP CU - C18PKP CU - C24PKP
Floor Standing	CU - C18FFP CU - C28FFP8 CU - C45FFP		CU - PC12PKP CU - PC18PKP CU - PC24PKP

- Bahwa Terdakwa ONG TOMMY ONGKOWIDJOYO sebagai pemilik Toko Apollo yang berlokasi di jalan Mayjen Sungkono Nomor 97 Surabaya yang bergerak dalam bidang usaha memperdagangkan barang berupa AC/mesin pendingin ruangan dengan berbagai macam merek sedangkan Terdakwa BAMBANG HARIJANTO HADISUJONO, SE adalah sebagai Direktur CV. MULTI GUNA SELARAS yang berlokasi di jalan Margomulyo Nomor 46 Blok F-14 Surabaya yang bergerak dalam bidang kegiatan perdagangan elektronik.
- Bahwa setelah menerima tawaran dari sales CV. MULTI GUNA SELARAS yang menawarkan AC merek Panasonic Jenis Standing Floor type CSC45FFH dengan harga lebih murah, Terdakwa ONG TOMMY ONGKOWIDJOYO memesan AC merek Panasonic Jenis Standing Floor type CSC45FFH dengan kesepakatan harga per unit sebesar Rp16.250.000,00 (enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya AC merek Panasonic Jenis Standing Floor type CSC45FFH pesanan Terdakwa ONG TOMMY ONGKOWIDJOYO dikirim dengan menggunakan kendaraan pick up milik CV. Multi Guna Selaras untuk dipasarkan/dijual di Toko Apollo kemudian pada tanggal 25 Juni 2014, Matrai datang ke Toko Apollo yang berlokasi di jalan Mayjen Sungkono Nomor 97 Surabaya dengan maksud untuk membeli AC dan akhirnya membeli 1 (satu) unit AC merek Panasonic Jenis Standing Floor type CSC45FFH dengan harga Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa sesuai dengan Kartu Stock Barang (yang dibuat oleh karyawan Toko Apollo AC) dari: CV. MGS, terhadap satuan: AC S/F (Standing Floor) Panasonic 5-PK type: C45FFH tanggal: 03 Maret 2014 sebanyak 4 (empat) AC tersebut oleh toko Apollo telah dijual:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 04 April 2014 dijual kepada Lutfiati sebanyak 2 (dua) unit dengan harga @ Rp17.750.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 25 Juni 2014 dijual kepada Matrai sebanyak 1 (satu) unit dengan harga Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Disita oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Jatim sebanyak 1 (satu) unit.

- Bahwa AC jenis Standing Floor yang dibeli dari CV. MULTI GUNA SELARAS tersebut juga AC Panasonic namun ada perbedaan antara AC merek Panasonic jenis Standing Floor yang berasal dari Distributor PT. Gobel Dharma Nusantara dengan AC merek Panasonic jenis Standing Floor yang berasal dari Distributor CV. MULTI GUNA SELARAS, yaitu terletak pada kelengkapannya yaitu pada kartu garansi dan petunjuk pengoperasiannya:

Terhadap KARTU GARANSI	
type C45FFP8	Type C45FFH
<ul style="list-style-type: none">- Warna dasar putih- Terhadap service station dari Panasonic Gobel Indonesia.	<ul style="list-style-type: none">- Warna dasar biru- Tidak menyebutkan service station, hanya menyebutkan alamat (Margo mulyo Nomor 46 Blok F-14 Surabaya).
Petunjuk Pengoperasian Pendingin Ruangan	
type C45FFP8	Type C45FFH
<ul style="list-style-type: none">- Hanya khusus untuk type CS-C45FFP8.- Didalamnya terdiri bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia.- Terdapat Petunjuk Pengoperasian Penyejuk Udara Ruangan yang dikeluarkan oleh Disperindag: 536/031/13.01/436.4.12/2004.	<ul style="list-style-type: none">- Terdiri dari 3 jenis type CS-C45FFH, CS-C28FFH, CS-C18FFH.- Didalamnya hanya Bahasa Indonesia.- Terdapat foto copy Buku Manual Penyejuk Udara yang dikeluarkan oleh Disperindag: 536/031/13.01/436.4.12/2004.

- Bahwa Terdakwa BAMBANG HARIJANTO HADISUJONO, SE adalah Direktur CV.MULTI GUNA SELARAS yang beralamat di jalan Margomulyo Nomor 46 Blok F-14 Surabaya yang bergerak di bidang perdagangan elektronik berupa AC (Air Conditioner) diantaranya: AC Split, AC Ducted, AC Cassette, AC Celling, AC Floor Standing, AC Multi Split, AC VRF dengan merk Mitsubhisi, Honshu dan Panasonic, dengan berbagai merek type merupakan Agen Resmi/Distributor dari PT. SARANA ELEKTRIK INDONESIA yang beralamat di jalan Kelud Raya Nomor 9 Rt.006 Rw.005

Hal. 5 dari 28 hal. Put. No.1587K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang selanjutnya dalam menjalankan usahanya tersebut, Terdakwa BAMBANG HARIJANTO HADISUJONO, SE sebagai Direktur CV.MULTI GUNA SELARAS melalui sales memasarkan AC berbagai merek dan type tersebut pada toko-toko yang ada di Surabaya termasuk Apollo AC milik Terdakwa ONG TOMMY ONGKOWIDJOYO yang beralamat di jalan Raya Mayjend Sungkono Nomor 97 Surabaya

- Bahwa barang bukti berupa AC merek Panasonic Jenis Standing Floor type CSC45FFH yang ditemukan dari Toko Apollo milik Terdakwa ONG TOMMY ONGKOWIDJOYO yang berlokasi di jalan Mayjen Sungkono Nomor 97 Surabaya tersebut diperoleh dengan cara membeli dari CV. MULTI GUNA SELARAS yang berlokasi di jalan Margomulyo Nomor 46 Blok F-14 Surabaya selanjutnya Terdakwa BAMBANG HARIJANTO HADISUJONO, SE sebagai Direktur CV. MULTI GUNA SELARAS memperoleh AC merek Panasonic Jenis Standing Floor type CSC45FFH tersebut dengan cara memesan dari PT.SARANA ELEKTRIK INDONESIA yang beralamat di jalan Kelud Raya Nomor 9 Rt.006 Rw.005 Semarang Terdakwa BAMBANG HARIJANTO HADISUJONO, SE sebagai Direktur CV. MULTI GUNA SELARAS tidak pernah melakukan kerja sama dengan PT Gobel Dharma Nusantara maupun yang ditunjuk oleh PT Panasonic Gobel Indonesia sebagai Distributor Tunggal Produk Air Conditioner (AC) Komersial Merek Panasonic di Indonesia, dalam memperdagangkan barang berupa AC Merek Panasonic, khususnya terhadap AC merk PANASONIC khususnya type C45FFH dan kemudian AC merek Panasonic Jenis Standing Floor type CSC45FFH tersebut tidak termasuk dalam type-type AC Panasonic yang diperbolehkan beredar di Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Surat dari Panasonic Appliances Air-Conditioning Malaysia Sdn. Bhd (PAPAMY 1) perihal: Segregation and Verification of Official Product.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 90 Undang-undang RI Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ONG TOMMY ONGKOWIDJOYO dan Terdakwa BAMBANG HARIJANTO HADISUJONO, SE., pada tanggal 25 Juni 2014 atau setidak-tidaknya sekitar waktu itu dalam Juni tahun 2014 bertempat di Toko APOLLO AIR CONDITIONER yang beralamat di jalan Mayjen Sungkono Nomor 97 Surabaya atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam

Hal. 6 dari 28 hal. Put. No.1587K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa PANASONIC CORPORATIO., 1006 Oaza-Kadoma, Kadoma-Shi, Osaka Prefecture, Japan sebagai pemilik merek "PANASONIC" sebagaimana SERTIFIKAT MEREK yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI tanggal Pendaftaran Merek: 12 Agustus 2011 Nomor Pendaftaran: IDM000316879 tanggal penerimaan 2 Mei 2011 kelas Barang/Jasa: NCL9-11 selanjutnya berdasarkan Surat Perjanjian Distributor tertanggal 1 April 2012, PT Panasonic Gobel Indonesia ditunjuk sebagai Distributor barang-barang dan suku cadang elektrik dan elektronik dengan merek "Panasonic" dan "Sanyo" untuk pendistribusian di Indonesia kemudian PT Gobel Dharma Nusantara yang berkantor di jalan Dewi Sartika 14 Cawang II Jakarta, ditunjuk oleh PT Panasonic Gobel Indonesia sebagai Distributor Tunggal Produk Air Conditioner (AC) Komersial Merek Panasonic antara lain AC ducted, AC cassette, AC ceiling, AC floor standing AC multi split, AC VRF sebagaimana Surat Keterangan Nomor 0043/PGI/HA.1/II/2011 tertanggal 1 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Ichiro Suganuma selaku Presiden Direktur PT Panasonic Gobel Indonesia.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014, Gunawan sebagai Sales Direktur PT. Gobel Dharma Nusantara, mendapat informasi ada salah satu toko di Surabaya yaitu toko Apollo Air Conditioner yang beralamat di jalan Mayjen Sungkono Nomor 97 Surabaya, menjual barang berupa mesin pendingin dengan menggunakan merek PANASONIC dengan Type barang CU-C45FFH yang sama dengan mesin pendingin merek PANASONIC dengan Type barang CU-C45FFP8, yang dilengkapi dengan kartu garansi toko dan buku manual yang di foto copy yang tidak sesuai dengan aslinya yang dijual dengan harga Rp18.500.000,00 ,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah), padahal harga resminya adalah sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan PANASONIC CORPORATIO., 1006 Oaza-Kadoma, Kadoma-Shi, Osaka Prefecture, Japan tidak pernah memberikan lisensi pada pihak lain untuk memproduksi atau memperdagangkan barang berupa mesin pendingin

Hal. 7 dari 28 hal. Put. No.1587K/PID.SUS/2017



dengan menggunakan merek Panasonic di wilayah Indonesia selanjutnya dengan beredarnya atau diperdagangkannya produk-produk AC komersial merk Panasonic antara lain AC Ducted, AC Casset, AC Ceiling, AC Floor Standing dan AC Multi Split yang tidak diperoleh dari PT Gobel Dharma Nusantara tersebut mengakibatkan omset penjualannya menjadi turun sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang sehingga menimbulkan kerugian kurang lebih sebesar Rp33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar rupiah) kemudian berdasarkan Surat Kuasa Nomor 176/GDN-GA-S.KUASA/VI-2014 tanggal 20 Juni 2014, Gunawan sebagai Sales Direktur PT. Gobel Dharma Nusantara membuat Surat Pengaduan Nomor 01/GDN-DIR-Srby-Pol/NONG/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014 yang ditujukan kepada Bapak Direktur Reserse Krimsus Kepolisian Daerah Jawa Timur Up. Kasubdit I Indagsi di Surabaya, terkait beredarnya atau diperdagangkannya produk-produk AC komersial merk Panasonic antara lain AC Ducted, AC Casset, AC ceiling, AC Floor Standing dan AC Multi Split yang tidak diperoleh dari PT Gobel Dharma Nusantara.

- Bahwa Panasonic Appliances Air-Conditioning Malaysia Sdn. Bhd (PAPAMY 1) menerbitkan surat perihal: Segregation and Verification of Official Product, yang memberitahukan kepada PT Panasonic Gobel Indonesia (PT.PGI) tentang type-type AC Panasonic yang diperbolehkan beredar di Indonesia, yaitu:

Type	Outdoor Unit Model Number	Type	Outdoor Unit Model Number
Celling/Floor	CU - C12CTP CU - C18CTP CU - C24CTP	Celling Cassette	CU - PC18B4P CU - PC24DB4P
Celling Cassette/Celling Floor/Ducted	CU - D24DBP5 CU - D28DBP5 CU - D28DBP8 CU - D34DBP8 CU - D34DBP8 CU - D43DBP8 CU - D50DBP8 CU - YT19KBP5 CU - YT24KBP5 CU - YT34KBP5 CU - YT43KBP5 CU - C12GD4P CU - C18GD4P	Wall Mounted	CU - S10PKP CU - S13PKP CU - S18PKP CU - S24PKP CU - PS9NKP CU - PS12NKP CU - PS18NKP CU - PS24NKP CU - C7PKP CU - C9PKP CU - C12PKP CU - C18PKP CU - C24PKP CU - PC12PKP
Floor Standing	CU - C18FFP		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	CU - C28FFP8 CU - C45FFP		CU - PC18PKP CU - PC24PKP
--	-----------------------------	--	------------------------------

- Bahwa Terdakwa ONG TOMMY ONGKOWIDJOYO sebagai pemilik Toko Apollo yang berlokasi di jalan Mayjen Sungkono Nomor 97 Surabaya yang bergerak dalam bidang usaha memperdagangkan barang berupa AC/mesin pendingin ruangan dengan berbagai macam merek sedangkan Terdakwa BAMBANG HARIJANTO HADISUJONO, SE adalah sebagai Direktur CV. MULTI GUNA SELARAS yang berlokasi di jalan Margomulyo Nomor 46 Blok F-14 Surabaya yang bergerak dalam bidang kegiatan perdagangan elektronik.
- Bahwa setelah menerima tawaran dari sales CV. MULTI GUNA SELARAS yang menawarkan AC merek Panasonic Jenis Standing Floor type CSC45FFH dengan harga lebih murah, Terdakwa ONG TOMMY ONGKOWIDJOYO memesan AC merek Panasonic Jenis Standing Floor type CSC45FFH dengan kesepakatan harga per unit sebesar Rp16.250.000,00 (enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya AC merek Panasonic Jenis Standing Floor type CSC45FFH pesanan Terdakwa ONG TOMMY ONGKOWIDJOYO dikirim dengan menggunakan kendaraan pick up milik CV. Multi Guna Selaras untuk dipasarkan/dijual di Toko Apollo kemudian pada tanggal 25 Juni 2014, Matrai datang ke Toko Apollo yang berlokasi di jalan Mayjen Sungkono Nomor 97 Surabaya dengan maksud untuk membeli AC dan akhirnya membeli 1 (satu) unit AC merek Panasonic Jenis Standing Floor type CSC45FFH dengan harga Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa sesuai dengan Kartu Stock Barang (yang dibuat oleh karyawan Toko Apollo AC) dari: CV. MGS, terhadap satuan: AC S/F (Standing Floor) Panasonic 5-PK type: C45FFH tanggal: 03 Maret 2014 sebanyak 4 (empat) AC tersebut oleh toko Apollo telah dijual:
 - Pada tanggal 04 April 2014 dijual kepada Lutfiati sebanyak 2 (dua) unit dengan harga @ Rp17.750.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Pada tanggal 25 Juni 2014 dijual kepada Matrai sebanyak 1 (satu) unit dengan harga Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah).
 - Disita oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Jatim sebanyak 1 (satu) unit.

Hal. 9 dari 28 hal. Put. No.1587K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa AC jenis Standing Floor yang dibeli dari CV. MULTI GUNA SELARAS tersebut juga AC Panasonic namun ada perbedaan antara AC merek Panasonic jenis Standing Floor yang berasal dari Distributor PT. Gobel Dharma Nusantara dengan AC merek Panasonic jenis Standing Floor yang berasal dari Distributor CV. MULTI GUNA SELARAS, yaitu terletak pada kelengkapannya yaitu pada kartu garansi dan petunjuk pengoperasiannya:

Terhadap KARTU GARANSI	
type C45FFP8	Type C45FFH
<ul style="list-style-type: none">- Warna dasar putih- Terhadap service station dari Panasonic Gobel Indonesia.	<ul style="list-style-type: none">- Warna dasar biru- Tidak menyebutkan service station, hanya menyebutkan alamat (Margo mulyo Nomor 46 Blok F-14 Surabaya).
Petunjuk Pengoperasian Pendingin Ruangan	
type C45FFP8	Type C45FFH
<ul style="list-style-type: none">- Hanya khusus untuk type CS-C45FFP8.- Didalamnya terdiri bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia.- Terdapat Petunjuk Pengoperasian Penyejuk Udara Ruangan yang dikeluarkan oleh Disperindag: 536/031/13.01/436.4.12/2004.	<ul style="list-style-type: none">- Terdiri dari 3 jenis type CS-C45FFH, CS-C28FFH, CS-C18FFH.- Didalamnya hanya Bahasa Indonesia.- Terdapat foto copy Buku Manual Penyejuk Udara yang dikeluarkan oleh Disperindag: 536/031/13.01/436.4.12/2004.

- Bahwa Terdakwa BAMBANG HARIJANTO HADISUJONO, SE adalah Direktur CV.MULTI GUNA SELARAS yang beralamat di jalan Margomulyo Nomor 46 Blok F-14 Surabaya yang bergerak di bidang perdagangan elektronik berupa AC (Air Conditioner) diantaranya: AC Split, AC Ducted, AC Cassette, AC Ceiling, AC Floor Standing, AC Multi Split, AC VRF dengan merk Mitsubhisi, Honshu dan Panasonic, dengan berbagai merek type merupakan Agen Resmi/Distributor dari PT. SARANA ELEKTRIK INDONESIA yang beralamat di jalan Kelud Raya Nomor 9 Rt.006 Rw.005 Semarang selanjutnya dalam menjalankan usahanya tersebut, Terdakwa BAMBANG HARIJANTO HADISUJONO, SE sebagai Direktur CV.MULTI GUNA SELARAS melalui sales memasarkan AC berbagai merek dan type tersebut pada toko-toko yang ada di Surabaya termasuk Apollo AC milik Terdakwa ONG TOMMY ONGKOWIDJOYO yang beralamat di jalan Raya Mayjend Sungkono Nomor 97 Surabaya.

Hal. 10 dari 28 hal. Put. No.1587K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa AC merek Panasonic Jenis Standing Floor type CSC45FFH yang ditemukan dari Toko Apollo milik Terdakwa ONG TOMMY ONGKOWIDJOYO yang berlokasi di jalan Mayjen Sungkono Nomor 97 Surabaya tersebut diperoleh dengan cara membeli dari CV. MULTI GUNA SELARAS yang berlokasi di jalan Margomulyo Nomor 46 Blok F-14 Surabaya selanjutnya Terdakwa BAMBANG HARIJANTO HADISUJONO, SE sebagai Direktur CV. MULTI GUNA SELARAS memperoleh AC merek Panasonic Jenis Standing Floor type CSC45FFH tersebut dengan cara memesan dari PT.SARANA ELEKTRIK INDONESIA yang beralamat di jalan Kelud Raya Nomor 9 Rt.006 Rw.005 Semarang Terdakwa BAMBANG HARIJANTO HADISUJONO, SE sebagai Direktur CV. MULTI GUNA SELARAS tidak pernah melakukan kerja sama dengan PT Gobel Dharma Nusantara maupun yang ditunjuk oleh PT Panasonic Gobel Indonesia sebagai Distributor Tunggal Produk Air Conditioner (AC) Komersial Merek Panasonic di Indonesia, dalam memperdagangkan barang berupa AC Merek Panasonic, khususnya terhadap AC merk PANASONIC khususnya type C45FFH dan kemudian AC merek Panasonic Jenis Standing Floor type CSC45FFH tersebut tidak termasuk dalam type-type AC Panasonic yang diperbolehkan beredar di Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Surat dari Panasonic Appliances Air-Conditioning Malaysia Sdn. Bhd (PAPAMY 1) perihal: Segregation and Verification of Official Product

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 91 Undang-undang RI Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa ONG TOMMY ONGKOWIDJOYO dan Terdakwa BAMBANG HARIJANTO HADISUJONO, SE., pada tanggal 25 Juni 2014 atau setidak-tidaknya sekitar waktu itu dalam Juni tahun 2014 bertempat di Toko APOLLO AIR CONDITIONER yang beralamat di jalan Mayjen Sungkono Nomor 97 Surabaya atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 93, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Hal. 11 dari 28 hal. Put. No.1587K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PANASONIC CORPORATIO., 1006 Oaza-Kadoma, Kadoma-Shi, Osaka Prefecture, Japan sebagai pemilik merek "PANASONIC" sebagaimana SERTIFIKAT MEREK yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI tanggal Pendaftaran Merek: 12 Agustus 2011 Nomor Pendaftaran: IDM000316879 tanggal penerimaan 2 Mei 2011 kelas Barang/Jasa: NCL9-11 selanjutnya berdasarkan Surat Perjanjian Distributor tertanggal 1 April 2012, PT Panasonic Gobel Indonesia ditunjuk sebagai Distributor barang-barang dan suku cadang elektrik dan elektronik dengan merek "Panasonic" dan "Sanyo" untuk pendistribusian di Indonesia kemudian PT Gobel Dharma Nusantara yang berkantor di jalan Dewi Sartika 14 Cawang II Jakarta, ditunjuk oleh PT Panasonic Gobel Indonesia sebagai Distributor Tunggal Produk Air Conditioner (AC) Komersial Merek Panasonic antara lain AC ducted, AC cassette, AC ceiling, AC floor standing AC multi split, AC VRF sebagaimana Surat Keterangan Nomor 0043/PGI/HA.1/II/2011 tertanggal 1 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Ichiro Suganuma selaku Presiden Direktur PT Panasonic Gobel Indonesia.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014, Gunawan sebagai Sales Direktur PT. Gobel Dharma Nusantara, mendapat informasi ada salah satu toko di Surabaya yaitu toko Apollo Air Conditioner yang beralamat di jalan Mayjen Sungkono Nomor 97 Surabaya, menjual barang berupa mesin pendingin dengan menggunakan merek PANASONIC dengan Type barang CU-C45FFH yang sama dengan mesin pendingin merek PANASONIC dengan Type barang CU-C45FFP8, yang dilengkapi dengan kartu garansi toko dan buku manual yang di foto copy yang tidak sesuai dengan aslinya yang dijual dengan harga Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah), padahal harga resminya adalah sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan PANASONIC CORPORATIO., 1006 Oaza-Kadoma, Kadoma-Shi, Osaka Prefecture, Japan tidak pernah memberikan lisensi pada pihak lain untuk memproduksi atau memperdagangkan barang berupa mesin pendingin dengan menggunakan merek Panasonic di wilayah Indonesia selanjutnya dengan beredarnya atau diperdagangkannya produk-produk AC komersial merk Panasonic antara lain AC Ducted, AC Casset, AC Ceiling, AC Floor Standing dan AC Multi Split yang tidak diperoleh dari PT Gobel Dharma Nusantara tersebut mengakibatkan omset penjualannya menjadi turun sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang sehingga menimbulkan kerugian kurang lebih sebesar

Hal. 12 dari 28 hal. Put. No.1587K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar rupiah) kemudian berdasarkan Surat Kuasa Nomor 176/GDN-GA-S.KUASA/VI-2014 tanggal 20 Juni 2014, Gunawan sebagai Sales Direktur PT. Gobel Dharma Nusantara membuat Surat Pengaduan Nomor 01/GDN-DIR-Srby-Pol/NONG/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014 yang ditujukan kepada Bapak Direktur Reserse Krimsus Kepolisian Daerah Jawa Timur Up. Kasubdit I Indagsi di Surabaya, terkait beredarnya atau diperdagangkannya produk-produk AC komersial merk Panasonic antara lain AC Ducted, AC Casset, AC ceiling, AC Floor Standing dan AC Multi Split yang tidak diperoleh dari PT Gobel Dharma Nusantara.

- Bahwa Panasonic Appliances Air-Conditioning Malaysia Sdn. Bhd (PAPAMY 1) menerbitkan surat perihal: Segregation and Verification of Official Product, yang memberitahukan kepada PT Panasonic Gobel Indonesia (PT.PGI) tentang type-type AC Panasonic yang diperbolehkan beredar di Indonesia, yaitu:

Type	Outdoor Unit Model Number	Type	Outdoor Unit Model Number
Celling/Floor	CU - C12CTP CU - C18CTP CU - C24CTP	Celling Cassette	CU - PC18B4P CU - PC24DB4P
Celling Cassette/Celling Floor/Ducted	CU - D24DBP5 CU - D28DBP5 CU - D28DBP8 CU - D34DBP8 CU - D34DBP8 CU - D43DBP8 CU - D50DBP8 CU - YT19KBP5 CU - YT24KBP5 CU - YT34KBP5 CU - YT43KBP5 CU - C12GD4P CU - C18GD4P	Wall Mounted	CU - S10PKP CU - S13PKP CU - S18PKP CU - S24PKP CU - PS9NKP CU - PS12NKP CU - PS18NKP CU - PS24NKP CU - C7PKP CU - C9PKP CU - C12PKP CU - C18PKP CU - C24PKP
Floor Standing	CU - C18FFP CU - C28FFP8 CU - C45FFP		CU - PC12PKP CU - PC18PKP CU - PC24PKP

- Bahwa Terdakwa ONG TOMMY ONGKOWIDJOYO sebagai pemilik Toko Apollo yang berlokasi di jalan Mayjen Sungkono Nomor 97 Surabaya yang bergerak dalam bidang usaha memperdagangkan barang berupa AC/mesin pendingin ruangan dengan berbagai macam merek sedangkan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG HARIJANTO HADISUJONO, SE adalah sebagai Direktur CV. MULTI GUNA SELARAS yang berlokasi di jalan Margomulyo Nomor 46 Blok F-14 Surabaya yang bergerak dalam bidang kegiatan perdagangan elektronik.

- Bahwa setelah menerima tawaran dari sales CV. MULTI GUNA SELARAS yang menawarkan AC merek Panasonic Jenis Standing Floor type CSC45FFH dengan harga lebih murah, Terdakwa ONG TOMMY ONGKOWIDJOYO memesan AC merek Panasonic Jenis Standing Floor type CSC45FFH dengan kesepakatan harga per unit sebesar Rp16.250.000,00 (enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya AC merek Panasonic Jenis Standing Floor type CSC45FFH pesanan Terdakwa ONG TOMMY ONGKOWIDJOYO dikirim dengan menggunakan kendaraan pick up milik CV. Multi Guna Selaras untuk dipasarkan/dijual di Toko Apollo kemudian pada tanggal 25 Juni 2014, Matrai datang ke Toko Apollo yang berlokasi di jalan Mayjen Sungkono Nomor 97 Surabaya dengan maksud untuk membeli AC dan akhirnya membeli 1 (satu) unit AC merek Panasonic Jenis Standing Floor type CSC45FFH dengan harga Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa sesuai dengan Kartu Stock Barang (yang dibuat oleh karyawan Toko Apollo AC) dari: CV. MGS, terhadap satuan: AC S/F (Standing Floor) Panasonic 5-PK type: C45FFH tanggal: 03 Maret 2014 sebanyak 4 (empat) AC tersebut oleh toko Apollo telah dijual:
 - Pada tanggal 04 April 2014 dijual kepada Lutfiati sebanyak 2 (dua) unit dengan harga @ Rp17.750.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Pada tanggal 25 Juni 2014 dijual kepada Matrai sebanyak 1 (satu) unit dengan harga Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah).
 - Disita oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Jatim sebanyak 1 (satu) unit.
- Bahwa AC jenis Standing Floor yang dibeli dari CV. MULTI GUNA SELARAS tersebut juga AC Panasonic namun ada perbedaan antara AC merek Panasonic jenis Standing Floor yang berasal dari Distributor PT. Gobel Dharma Nusantara dengan AC merek Panasonic jenis Standing Floor yang berasal dari Distributor CV. MULTI GUNA SELARAS, yaitu terletak pada kelengkapannya yaitu pada kartu garansi dan petunjuk pengoperasiannya:

Hal. 14 dari 28 hal. Put. No.1587K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap KARTU GARANSI	
type C45FFP8	Type C45FFH
<ul style="list-style-type: none">- Warna dasar putih- Terhadap service station dari Panasonic Gobel Indonesia.	<ul style="list-style-type: none">- Warna dasar biru- Tidak menyebutkan service station, hanya menyebutkan alamat (Margo mulyo Nomor 46 Blok F-14 Surabaya).
Petunjuk Pengoperasian Pendingin Ruangan	
type C45FFP8	Type C45FFH
<ul style="list-style-type: none">- Hanya khusus untuk type CS-C45FFP8.- Didalamnya terdiri bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia.- Terdapat Petunjuk Pengoperasian Penyejuk Udara Ruangan yang dikeluarkan oleh Disperindag: 536/031/13.01/436.4.12/2004.	<ul style="list-style-type: none">- Terdiri dari 3 jenis type CS-C45FFH, CS-C28FFH, CS-C18FFH.- Didalamnya hanya Bahasa Indonesia.- Terdapat foto copy Buku Manual Penyejuk Udara yang dikeluarkan oleh Disperindag: 536/031/13.01/436.4.12/2004.

- Bahwa Terdakwa BAMBANG HARIJANTO HADISUJONO, SE adalah Direktur CV.MULTI GUNA SELARAS yang beralamat di jalan Margomulyo Nomor 46 Blok F-14 Surabaya yang bergerak di bidang perdagangan elektronik berupa AC (Air Conditioner) diantaranya: AC Split, AC Ducted, AC Cassette, AC Celling, AC Floor Standing, AC Multi Split, AC VRF dengan merk Mitsubhisi, Honshu dan Panasonic, dengan berbagai merek type merupakan Agen Resmi/Distributor dari PT. SARANA ELEKTRIK INDONESIA yang beralamat di jalan Kelud Raya Nomor 9 Rt.006 Rw.005 Semarang selanjutnya dalam menjalankan usahanya tersebut, Terdakwa BAMBANG HARIJANTO HADISUJONO, SE sebagai Direktur CV.MULTI GUNA SELARAS melalui sales memasarkan AC berbagai merek dan type tersebut pada toko-toko yang ada di Surabaya termasuk Apollo AC milik Terdakwa ONG TOMMY ONGKOWIDJOYO yang beralamat di jalan Raya Mayjend Sungkono Nomor 97 Surabaya.
- Bahwa barang bukti berupa AC merek Panasonic Jenis Standing Floor type CSC45FFH yang ditemukan dari Toko Apollo milik Terdakwa ONG TOMMY ONGKOWIDJOYO yang berlokasi di jalan Mayjen Sungkono Nomor 97 Surabaya tersebut diperoleh dengan cara membeli dari CV. MULTI GUNA SELARAS yang berlokasi di jalan Margomulyo Nomor 46 Blok F-14 Surabaya selanjutnya Terdakwa BAMBANG HARIJANTO HADISUJONO, SE sebagai Direktur CV. MULTI GUNA SELARAS memperoleh AC merek Panasonic Jenis Standing Floor type CSC45FFH tersebut dengan cara memesan dari PT.SARANA ELEKTRIK INDONESIA yang beralamat di jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelud Raya Nomor 9 Rt.006 Rw.005 Semarang Terdakwa BAMBANG HARIJANTO HADISUJONO, SE sebagai Direktur CV. MULTI GUNA SELARAS tidak pernah melakukan kerja sama dengan PT Gobel Dharma Nusantara maupun yang ditunjuk oleh PT Panasonic Gobel Indonesia sebagai Distributor Tunggal Produk Air Conditioner (AC) Komersial Merek Panasonic di Indonesia, dalam memperdagangkan barang berupa AC Merek Panasonic, khususnya terhadap AC merk PANASONIC khususnya type C45FFH dan kemudian AC merek Panasonic Jenis Standing Floor type CSC45FFH tersebut tidak termasuk dalam type-type AC Panasonic yang diperbolehkan beredar di Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Surat dari Panasonic Appliances Air-Conditioning Malaysia Sdn. Bhd (PAPAMY 1) perihal: Segregation and Verification of Official Product

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 94 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 5 April 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka Terdakwa ONG TOMMY ONGKOWIDJOYO cTan Terdakwa BAMBANG HARIJANTO HADISUJONO, S.E., terbukti secara sah dan menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 90 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ONG TOMMY ONGKOWIDJOYO dan Terdakwa BAMBANG HARIJANTO HADISUJONO, S.E., dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Pengaduan Nomor 01/GOBEL DHARMA NUSANTARA/DIR/SRBY/POL/NONG/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014;
 - 3 (tiga) lembar Surat Pemberitahuan/Somasi dari PT. Gobel Dharma Nusantara Kepada CAC Mitra Dealer Komersial;

Hal. 16 dari 28 hal. Put. No.1587K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Verifikasi dan Pemisahan terhadap type produk AC Merek Panasonic;
- 3 (tiga) lembar Sertifikat Panasonic;
- 3 (tiga) lembar Perjanjian Distributor;
- 1 (satu) unit AC merek Panasonic yang asli/type CU/CS C45FFP8.

Dikembalikan kepada saksi Gunawan;

- 1 (satu) lembar Nota Penjualan AC Standing Floor merek Panasonic type CS/C45FFH Nomor 1406/AS0367 tanggal 26 Juni 2014 dari Toko Apollo;
- 1 (satu) unit AC Standing Floor merek Panasonic type CU/CS C45FFH dari Toko Apollo;
- 1 (satu) unit AC merk Panasonic type C45FFH,
Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) Surat Penitipan Barang dengan Nomor SJ: SJL/1403/SB0043 tanggal 03 Maret 2014;
- 1 (satu) Surat Nota Penjualan Nomor Nota: JLM/1403/SB0015 tanggal 03 Maret 2014;
- 1 (satu) Surat Penitipan Barang dengan Nomor SJ: SJL/1403/SB0105 tanggal 20 Maret 2014;
- 1 (satu) Surat Nota Penjualan Nomor Nota: JLM/1403/SB0072 tanggal 20 Maret 2014
- 1 (satu) lembar Surat Kartu Stock Barang terhadap asal barang dari CV MGS.
- 1 (satu) lembar foto copy yang berlegalisir Surat Faktur Pajak Nomor 010.001-14.06078275 pada tanggal 18 Februari 2014, dengan 3 (tiga) bukti foto copy pembayaran dari bank BCA, surat jalan dan 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order;
- 1 (satu) lembar foto copy yang berlegalisir Surat Faktur Pajak Nomor 010.001-14.06078273 pada tanggal 14 Februari 2014, dengan 6 (enam) bukti foto copy pembayaran dari bank BCA, surat jalan;
- 2 (dua) lembar foto copy yang berlegalisir surat Laporan Kartu Stock pada tanggal 1 Februari 2014 dan 1 Maret 2014;
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir surat Correction pada tanggal June 23 2015;
- 1 (satu) lembar foto copy yang berlegalisir surat Certificate Of Authenticity Genuity Of Goods pada tanggal April 22 2015;

Hal. 17 dari 28 hal. Put. No.1587K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar foto copy yang berlegalisir PIB dengan Nomor 060100-00069120140217-001610 tanggal 17 Februari 2014

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2750/Pid.Sus/2015/PN.Sby tanggal 24 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ONG TOMMY ONGKOWIDJOYO dan Terdakwa BAMBANG HARIJANTO HADISUJONO, S.E., tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis yang diperdagangkan sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 90 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Pengaduan Nomor 01/GOBEL DHARMA NUSANTARA/DIR/SRBY/POL/NONG/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014;
 - 3 (tiga) lembar Surat Pemberitahuan/Somasi dari PT. Gobel Dharma Nusantara Kepada CAC Mitra Dealer Komersial;
 - 1 (satu) lembar Verifikasi dan Pemisahan terhadap type produk AC Merek Panasonic;
 - 3 (tiga) lembar Sertifikat Panasonic;
 - 3 (tiga) lembar Perjanjian Distributor;
 - 1 (satu) unit AC merek Panasonic yang asli/type CU/CS C45FFP8.Dikembalikan kepada saksi Gunawan;
- 1 (satu) lembar Nota Penjualan AC Standing Floor merek Panasonic type CS/C45FFH Nomor 1406/AS0367 tanggal 26 Juni 2014 dari Toko Apollo;

Hal. 18 dari 28 hal. Put. No.1587K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit AC Standing Floor merek Panasonic type CU/CS C45FFH dari Toko Apollo;
- 1 (satu) unit AC merk Panasonic type C45FFH, Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) Surat Penitipan Barang dengan Nomor SJ:SJL/1403/SB0043 tanggal 03 Maret 2014;
- 1 (satu) Surat Nota Penjualan Nomor Nota: JLM/1403/SB0015 tanggal 03 Maret 2014;
- 1 (satu) Surat Penitipan Barang dengan Nomor SJ: SJL/1403/SB0105 tanggal 20 Maret 2014;
- 1 (satu) Surat Nota Penjualan Nomor Nota: JLM/1403/SB0072 tanggal 20 Maret 2014
- 1 (satu) lembar Surat Kartu Stock Barang terhadap asal barang dari CV MGS.
- 1 (satu) lembar foto copy yang berlegalisir Surat Faktur Pajak Nomor 010.001-14.06078275 pada tanggal 18 Februari 2014, dengan 3 (tiga) bukti foto copy pembayaran dari bank BCA, surat jalan dan 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order;
- 1 (satu) lembar foto copy yang berlegalisir Surat Faktur Pajak Nomor 010.001-14.06078273 pada tanggal 14 Februari 2014, dengan 6 (enam) bukti foto copy pembayaran dari bank BCA, surat jalan;
- 2 (dua) lembar foto copy yang berlegalisir surat Laporan Kartu Stock pada tanggal 1 Februari 2014 dan 1 Maret 2014;
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir surat Correction pada tanggal June 23 2015;
- 1 (satu) lembar foto copy yang berlegalisir surat Certificate Of Authenticity Genuity Of Goods pada tanggal April 22 2015;
- 2 (dua) lembar foto copy yang berlegalisir PIB dengan Nomor 060100-00069120140217-001610 tanggal 17 Februari 2014

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 642/PID/2016/PT SBY tanggal 31 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa I, Terdakwa II dan Jaksa Penuntut Umum;

Hal. 19 dari 28 hal. Put. No.1587K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 Mei 2016 Nomor 2750/Pid.Sus/2015/PN.Sby, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa I Ong Tommy Ongkowidjoyo dan Terdakwa II Bambang Harijanto Hadisujono, SE terbukti, akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana;
- Melepaskan Terdakwa I Ong Tommy Ongkowidjoyo dan Terdakwa II Bambang Harijanto Hadisujono, SE oleh karena itu dari segala Tuntutan Hukum;
- Memulihkan hak Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti semula;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 lembar Surat Pengaduan Nomor 01/Gobel Dharma Nusantara/Dir/Srby/Pol/Nong/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014;
 - 3 (tiga) lembar Surat Pemberitahuan/Somasi dari PT. Gobel Dharma Nusantara Kepada CAC Mitra Dealer Komersial;
 - 1 (satu) lembar Verifikasi dan Pemisahan terhadap type produk AC Merek Panasonic;
 - 3 (tiga) lembar Sertifikat Panasonic;
 - 3 (tiga) lembar Perjanjian Distributor;
 - 1 (satu) unit AC merek Panasonic yang asli/type CU/CS C45FFP8.
 - 1 (satu) lembar Nota Penjualan AC Standing Floor merek Panasonic type CS/C45FFH Nomor 1406/AS0367 tanggal 26 Juni 2014 dari Toko Apollo;
 - 1 (satu) unit AC Standing Floor merek Panasonic type CU/CS C45FFH dari Toko Apollo.
 - 1 (satu) unit AC merk Panasonic type C45FFH;
 - 1 (satu) Surat Penitipan Barang dengan Nomor SJ:SJL/1403/SB0043 tanggal 03 Maret 2014;
 - 1 (satu) Surat Nota Penjualan Nomor Nota:JLM/1403/SB0015 tanggal 03 Maret 2014;
 - 1 (satu) Surat Penitipan Barang dengan Nomor SJ:SJL/1403/SB0105 tanggal 20 Maret 2014;
 - 1 (satu) Surat Nota Penjualan Nomor Nota:JLM/1403/SB0072 tanggal 20 Maret 2014
 - 1 (satu) lembar Surat Kartu Stock Barang terhadap asal barang dari CV MGS.

Hal. 20 dari 28 hal. Put. No.1587K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy yang berlegalisir Surat Faktur Pajak Nomor 010.001-14.06078275 pada tanggal 18 Pebruari 2014, dengan 3 (tiga) bukti foto copy pembayaran dari bank BCA, surat jalan dan 1(satu) lembar foto copy Purchase Order;
 - 1 (satu) lembar foto copy yang berlegalisir Surat Faktur Pajak Nomor 010.001-14.06078273 pada tanggal 14 Pebruari 2014, dengan 6 (enam) bukti foto copy pembayaran dari bank BCA, surat jalan;
 - 2 (dua) lembar foto copy yang berlegalisir surat Laporan Kartu Stock pada tanggal 01-02-2014 dan 01-03-2014;
 - 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir surat Correction pada tanggal June 23 2015;
 - 1 (satu) lembar foto copy yang berlegalisir surat Certificate Of Authenticity Genuity Of Goods pada tanggal April 22 2015;
 - 2 (dua) lembar foto copy yang berlegalisir PIB dengan Nomor 060100-00069120140217-001610 tanggal 17-02-2014 tetap terlampir dalam berkas perkara
- Membebaskan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan kepada Negara.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 215/Akta/Pid./Kss/12/2016/PN.Sby, *juncto* Nomor 2750/Pid.Sus/2015/PN.Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Desember 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 11 Januari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 11 Januari 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya pada tanggal 20 Desember 2016 dan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Desember 2016 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 11 Januari 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 21 dari 28 hal. Put. No.1587K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti*, yang mengadili dan memutus perkara atas nama Terdakwa I Ong Tommy Ongkowidjoyo dan Terdakwa II Bambang Harijanto Hadisujono, SE yang amarnya berbunyi sebagaimana tersebut diatas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Bahwa sebelum menjatuhkan amar putusan sebagaimana tersebut diatas, *Judex Facti* dalam halaman 29 sampai dengan halaman 30 Putusan *a quo*, memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah meneliti berkas perkara, Memori Banding dan Kontra Memori Banding di dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, selain fakta-fakta yang telah disebutkan di dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, terdapat pula fakta-fakta yang terbukti sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang bahwa telah terbukti Terdakwa I ada menjual barang di toko miliknya berupa AC Standing Floor merek Panasonic type C45FFH yang dibeli dari CV Multi Guna Selaras (MGS);

Menimbang bahwa Terdakwa II adalah Direktur CV Multi Guna Selaras yang menjual barang berupa AC merek Panasonic type CU-C45FFH dan type PC24NKH kepada Terdakwa I;

Menimbang bahwa terhadap barang berupa AC type C45FFH tersebut terdapat persamaan merek dengan AC type CU-C45ffP8 yang didistribusikan oleh pelapor PT Gobel Dharma Nusantara;

Menimbang bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing sebagai pedagang dan distributor dalam menjalankan pekerjaan dan usahanya ternyata mempunyai ijin yang sah;

Menimbang bahwa Terdakwa II sebagai Distributor mendapatkan AC merek Panasonic type C45FFH tersebut dengan membeli dari PT Sarana Elektronik Indonesia Semarang;

Menimbang bahwa PT Sarana Elektronik Indonesia Semarang membeli barang tersebut dengan mengimpor dari Bold Star Tradding Enterprise Singapura sebagai pemegang lisensi merek Panasonic secara sah;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan diatas, maka perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, masing-masing sebagai penjual dan distributor resmi barang berupa AC Standing Floor Type C45FFH, bukanlah perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, akan tetapi termasuk dalam sengketa perdata yang penyelesaiannya termasuk wewenang peradilan perdata;

Menimbang bahwa dengan demikian maka perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dalam perkara ini dinyatakan terbukti akan tetapi bukan merupakan perbuatan pidana;

Menimbang bahwa oleh karena itu maka berdasarkan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, Terdakwa I dan Terdakwa II harus dinyatakan dilepas dari segala tuntutan hukum.

Bahwa *Judex Facti* dalam memberikan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, tidak berdasarkan alat bukti yang sah terutama bukti surat yang dapat dipergunakan sebagai bukti bahwa:

1. Bold Star Tradding Enterprise Singapura adalah sebagai pemegang lisensi merek Panasonic secara sah;
2. Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai penjual dan distributor resmi barang berupa AC Standing Floor Type C45FFH .

Bahwa dalam putusan *a quo* tidak disebutkan bukti surat maupun saksi yang dapat menjelaskan atau mendukung pertimbangan *Judex Facti* tersebut sehingga bertentangan dengan asas peradilan pidana dan melanggar Pasal 183 KUHAP.

Bahwa selain itu, *Judex Facti* juga telah keliru dalam mempertimbangkan fakta seolah-olah yang melakukan pembelian ke pihak Bold Star Tradding Enterprise Singapura adalah Yulius Albinus Pesa Gambe padahal yang melakukan pembelian adalah Terdakwa II Bambang Harijanto Hadisujono, SE sedangkan Yulius Albinus Pesa Gambe hanya sebagai transportir saja atau yang mengurus jasa kepabeanan, disamping itu dalam Berkas Perkara terpisah, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan (berkekuatan hukum tetap/*incracht*) dan menyatakan Yulius Albinus Pesa Gambe (saksi dalam perkara *a quo*) selaku direktur PT. SARANA ELEKTRIK INDONESIA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana merek terkait dengan AC Standing Floor Type C45FFH yang diperdagangkan oleh Terdakwa I Ong Tommy Ongkowidjoyo dan Terdakwa II Bambang Harijanto Hadisujono, SE, sehingga putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 642/PID/2016/PT.SBY tanggal 31 Oktober 2016 tersebut harusnya dibatalkan karena menimbulkan ketidak-pastian hukum atas perbuatan yang sama dan menimbulkan preseden yang buruk dalam penegakan hukum di Indonesia.

Hal. 23 dari 28 hal. Put. No.1587K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka jelas ternyata *Judex Facti* dalam menjatuhkan putusan *a quo* telah tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya (vide Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP).

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang melepaskan para Terdakwa dari segala tuntutan hukum tidak tepat dan salah menerapkan hukum, putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi tersebut dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak berdasarkan pada fakta hukum yang tepat dan benar serta relevan secara yuridis sesuai dengan yang terungkap di muka sidang.
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, meskipun Terdakwa II Bambang Harijanto Hadisujono selaku Direktur CV. Multi Guna Selaras merupakan Agen Resmi/Distributor PT. Sarana Elektrik Indonesia dan memperdagangkan produk AC berbagai merek dan type dan Terdakwa I Ong Tommy Ongkowidjoyo selaku pemilik Toko Apollo Jaya dan Toko Apollo AC yang juga memperdagangkan produk AC berbagai merek dan type, serta untuk itu mereka telah mempunyai izin usaha/usaha perdagangan yang sah namun para Terdakwa dalam mendapatkan AC merek Panasonic Jenis Standing Floor Type CSC45FFH untuk diperdagangkan, ternyata bukan memperolehnya dari PT. Panasonic Gobel Indonesia sebagai Distributor Tunggal barang elektrikal dan elektronik merek Panasonic dan Sanyo di Indonesia, sebagaimana Surat Perjanjian Distributor tanggal 01 April 2012 antara PT. Panasonic Gobel Indonesia dengan Panasonic Corporation 1006 Oaza Kadoma - Kadoma Shi Osaka Prefectur Japan, selaku pemilik merek "PANASONIC" di Indonesia berdasarkan Sertifikat Merek Ditjen Haki Depkumham RI Nomor Pendaftaran IDM000316879 yang masih berlaku sampai tanggal 12 Agustus 2021;
- Bahwa PT. Panasonic Gobel Indonesia berdasarkan surat Nomor 0043/PGI/HA. 1/11/2011 tanggal 1 Februari 2011, hanya menunjuk satu-satunya PT. Gobel Dharma Nusantara sebagai satu-satunya Distributor Tunggal di Indonesia untuk produk AC komersial merek Panasonic jenis AC Standing Floor, AC Ducted, Ac Casette, AC Ceiling AC VRF dan lain-lain. Oleh karena itu hanya PT. Gobel Dharma Nusantara yang berhak

Hal. 24 dari 28 hal. Put. No.1587K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan dan atau memasarkan produk AC merek Panasonic jenis tersebut di Indonesia.

- Bahwa demikian pula saksi Yulius Albinus Pesa Gambe selaku Direktur PT. Sarana Elektrik Indonesia membenarkan di muka sidang bahwa saksi tidak memiliki dokumen-dokumen pendukung legalitas import product elektronik AC Floor Standing merek Panasonic ke Indonesia, karena saksi hanya membantu Terdakwa II mengeluarkan produk AC Floor Standing merek Panasonic dari Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dan dari Bea Cukai Semarang - yang dibelinya di Singapura.
- Bahwa selain itu saksi Drs. Ec. Widodo Suryantoro, MM. selaku Kepala Dinas dan saksi Rahmad Kodariawan, SP. MM. selaku Staf Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya, juga menerangkan bahwa para Terdakwa dalam memperdagangkan produk AC Merek Panasonic Type CSC45FFH dengan menggunakan buku panduan dan petunjuk operasional manual dalam bahasa Indonesia telah dinyatakan tidak sah, karena selain tidak didukung oleh Surat Permohonan dan Survey Lapangan yang benar dari Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Surabaya, juga Terdakwa II selaku Direktur CV. Multi Guna Selaras ternyata tidak ada korelasinya dengan pemilik atau pemegang merek Panasonic.
- Bahwa selain itu ternyata para Terdakwa memasarkan dan atau memperjual belikan AC merek Panasonic Type CSC45FFH dengan harga yang sangat murah hanya sekitar Rp16.250.000,00 - Rp18.500.000,00 per unit, jauh dibawah harga resminya sebesar Rp22.500.000,00 per unit.
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, perbuatan materiil para Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 90 UU Nomor 15 tahun 2001 *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP pada Dakwaan Alternatif Kesatu, oleh karena para Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan sifat tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 642/PID/2016/PT SBY tanggal 31 Oktober 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2750/Pid.Sus/2015/PN.Sby tanggal 24 Mei 2016 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal. 25 dari 28 hal. Put. No.1587K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi pelapor;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 90 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 642/PID/2016/PT SBY tanggal 31 Oktober 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2750/Pid.Sus/2015/PN.Sby tanggal 24 Mei 2016;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **I. ONG TOMMY ONGKOWIDJOYO** dan Terdakwa **II. BAMBANG HARIJANTO HADISUJONO, SE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis yang diperdagangkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I. ONG TOMMY ONGKOWIDJOYO** dan Terdakwa **II. BAMBANG HARIJANTO HADISUJONO, SE** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hal. 26 dari 28 hal. Put. No.1587K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Pengaduan Nomor 01/GOBEL DHARMA NUSANTARA/DIR/SRBY/POL/NONG/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014;
- 3 (tiga) lembar Surat Pemberitahuan/Somasi dari PT. Gobel Dharma Nusantara Kepada CAC Mitra Dealer Komersial;
- 1 (satu) lembar Verifikasi dan Pemisahan terhadap type produk AC Merek Panasonic;
- 3 (tiga) lembar Sertifikat Panasonic;
- 3 (tiga) lembar Perjanjian Distributor;
- 1 (satu) unit AC merek Panasonic yang asli/type CU/CS C45FFP8.

Dikembalikan kepada saksi Gunawan;

- 1 (satu) lembar Nota Penjualan AC Standing Floor merek Panasonic type CS/C45FFH Nomor 1406/AS0367 tanggal 26 Juni 2014 dari Toko Apollo;
- 1 (satu) unit AC Standing Floor merek Panasonic type CU/CS C45FFH dari Toko Apollo;
- 1 (satu) unit AC merk Panasonic type C45FFH,
Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) Surat Penitipan Barang dengan Nomor SJ:SJL/1403/SB0043 tanggal 03 Maret 2014;
- 1 (satu) Surat Nota Penjualan Nomor Nota: JLM/1403/SB0015 tanggal 03 Maret 2014;
- 1 (satu) Surat Penitipan Barang dengan Nomor SJ: SJL/1403/SB0105 tanggal 20 Maret 2014;
- 1 (satu) Surat Nota Penjualan Nomor Nota: JLM/1403/SB0072 tanggal 20 Maret 2014
- 1 (satu) lembar Surat Kartu Stock Barang terhadap asal barang dari CV MGS.
- 1 (satu) lembar foto copy yang berlegalisir Surat Faktur Pajak Nomor 010.001-14.06078275 pada tanggal 18 Februari 2014, dengan 3 (tiga) bukti foto copy pembayaran dari bank BCA, surat jalan dan 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order;
- 1 (satu) lembar foto copy yang berlegalisir Surat Faktur Pajak Nomor 010.001-14.06078273 pada tanggal 14 Februari 2014, dengan 6 (enam) bukti foto copy pembayaran dari bank BCA, surat jalan;
- 2 (dua) lembar foto copy yang berlegalisir surat Laporan Kartu Stock pada tanggal 1 Februari 2014 dan 1 Maret 2014;

Hal. 27 dari 28 hal. Put. No.1587K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir surat Correction pada tanggal June 23, 2015;
- 1 (satu) lembar foto copy yang berlegalisir surat Certificate Of Authenticity Genuity Of Goods pada tanggal April 22 2015;
- 2 (dua) lembar foto copy yang berlegalisir PIB dengan Nomor 060100-00069120140217-001610 tanggal 17 Februari 2014

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **16 November 2017** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **Frensita K.Twinsani, S.H., M.Si., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/ Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum.

Ttd/ H. Eddy Army, S.H., M.H

Ketua Majelis,

Ttd/ Sri Murwahyuni, S.H., M.H

Panitera Pengganti:

Ttd/ Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 28 dari 28 hal. Put. No.1587K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)